

TUGAS AKHIR

**URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN EKOLOGIS PENGELOLAAN HUTAN**



OLEH :

WAHYU FIRMANSYAH

NIM : 20221440066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

TUGAS AKHIR

**URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN EKOLOGIS PENGELOLAAN HUTAN**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

WAHYU FIRMANSYAH

NIM : 20221440066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Urgensi Pengesahan Ruu Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Pengelolaan Hutan


Nama Mahasiswa : Wahyu Firmansyah

NIM : 20221440066

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Levina Yustisianingtyas, S.H., LL.M.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Wahyu Firmansyah

NIM : 20221440066

Judul Tugas Akhir : Urgensi Pengesahan R UU Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Pengelolaan Hutan

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa,
S.H., M.H.

()

Anggota Penguji : Dr. Levina Yustisianingtyas, S.H.,
LL.M.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Pengelolaan Hutan

Abstrak

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun, lebih dari satu dekade sejak putusan tersebut diucapkan, ketiadaan undang-undang organik yang secara komprehensif mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat menyebabkan putusan tersebut belum memiliki daya operasional yang efektif. Kondisi ini memunculkan kekosongan norma, disharmonisasi regulasi sektoral, serta konflik tenurial yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan kerusakan ekologis dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara preskriptif. Kerangka analisis bertumpu pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan nilai, serta diperkaya dengan perspektif keadilan ekologis dan keadilan lintas generasi. Penelitian ini mengkaji urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai instrumen hukum untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum sektoral yang berlaku saat ini masih bersifat fragmentaris dan cenderung menempatkan kepastian hukum secara formalistik, sehingga melegitimasi konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat perlu diposisikan sebagai *lex generalis* dan kompas yuridis nasional yang menegaskan pengakuan deklaratif masyarakat hukum adat, mengharmonisasikan regulasi sektoral, serta menginstitutionalisasikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* sebagai mekanisme mitigasi konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan kebutuhan hukum yang mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologis dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.*

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat; Hutan Adat; Kepastian Hukum; Keadilan Ekologis; Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

The Urgency of Enacting the Legislation Draft of Indigenous Communities to Ensure Legal Certainty and Ecological Justice in Forest Management

Abstract

Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 affirms that customary forests are not part of state forests, but rather forests under the rights of indigenous communities within their territories. However, more than a decade since the decision was issued, the absence of organic legislation that comprehensively regulates the recognition, protection, and empowerment of indigenous communities has resulted in the decision lacking effective operational force. This situation has created a legal vacuum, sectoral regulatory disharmony, and tenure conflicts, leading to legal uncertainty and ecological damage in forest management. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches, analyzed in a prescriptive manner. The analytical framework is grounded in Gustav Radbruch's theory of legal certainty, which positions legal certainty, justice, and utility as an integrated set of values, and is enriched by perspectives of ecological justice and intergenerational justice. This study examines the urgency of the Draft Law on Indigenous Communities as a legal instrument to bridge the gap between constitutional norms and forest management practices. The results of the study indicate that the current sectoral legal framework remains fragmented and tends to prioritize legal certainty in a formalistic manner, thereby legitimizing agrarian conflicts, the criminalization of indigenous communities, and environmental degradation. Therefore, the Draft Law on Indigenous Communities must be positioned as a *lex generalis* and a national legal compass that affirms the declaratory recognition of indigenous communities, harmonizes sectoral regulations, and institutionalizes the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) as a conflict mitigation mechanism. This study concludes that the enactment of the Draft Law on Indigenous Communities is an urgent legal necessity to achieve legal certainty and ecological justice in sustainable forest management.

Keywords: Indigenous Communities; Customary Forests; Legal Certainty; Ecological Justice; Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).



Pusat
Bahasa

ENDORSEMENT LETTER

220/PB-UMS/EL/IV/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : The Urgency of Enacting the Legislation Draft of Indigenous Communities to Ensure Legal Certainty and Ecological Justice in Forest Management

Name : Wahyu Firmansyah

Student ID Number : 20221440066

Department : Legal Studies, Undergraduate Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 10 April 2026

Chairperson,

Jepri Ali Saiful, Ph.D.

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Pengelolaan Hutan

The Urgency of Enacting the Legislation Draft of Indigenous Communities to Ensure Legal Certainty and Ecological Justice in Forest Management

Wahyu Firmansyah, Levina Yustitiantingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Korespondensi Penulis : wahyu.firmansyah-2022@fh.um-surabaya.ac.id, levinayustitiantingtyas@um-surabaya.ac.id,

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun, lebih dari satu dekade sejak putusan tersebut diucapkan, ketiadaan undang-undang organik yang secara komprehensif mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat menyebabkan putusan tersebut belum memiliki daya operasional yang efektif. Kondisi ini memunculkan kekosongan norma, disharmonisasi regulasi sektoral, serta konflik tenurial yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan kerusakan ekologis dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara preskriptif. Kerangka analisis bertumpu pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan nilai, serta diperkaya dengan perspektif keadilan ekologis dan keadilan lintas generasi. Penelitian ini mengkaji urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai instrumen hukum untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum sektoral yang berlaku saat ini masih bersifat fragmentaris dan cenderung menempatkan kepastian hukum secara formalistik, sehingga melegitimasi konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat perlu diposisikan sebagai *lex generalis* dan kompas yuridis nasional yang menegaskan pengakuan deklaratif masyarakat hukum adat, mengharmonisasikan regulasi sektoral, serta menginstitutionalisasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai mekanisme mitigasi konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan kebutuhan hukum yang mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologis dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat; Hutan Adat; Kepastian Hukum; Keadilan Ekologis; Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 affirms that customary forests (hutan adat) are not part of state forests but constitute private forests located within the territories of indigenous law communities. However, more than a decade after the issuance of this decision, the absence of an organic law that comprehensively regulates

*the recognition, protection, and empowerment of indigenous law communities has rendered the ruling largely inoperative. This condition has resulted in a normative vacuum, fragmentation of sectoral regulations, and persistent tenure conflicts, which collectively contribute to legal uncertainty and ecological degradation in forest management. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed prescriptively. The analytical framework is grounded in Gustav Radbruch's theory of legal certainty, which integrates legal certainty, justice, and utility as an inseparable unity, and is further enriched by the perspective of ecological justice, particularly intergenerational justice. This research examines the urgency of the Indigenous Law Communities Bill as a legal instrument to bridge the gap between constitutional norms and the practical realities of forest governance. The findings demonstrate that the existing sectoral legal framework remains fragmented and tends to prioritize formalistic legal certainty, thereby legitimizing agrarian conflicts, the criminalization of indigenous communities, and environmental degradation. Accordingly, the Indigenous Law Communities Bill must be positioned as a *lex generalis* and a national juridical compass that affirms the declarative recognition of indigenous law communities, harmonizes sectoral regulations, and institutionalizes the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) as a conflict mitigation mechanism. This study concludes that the ratification of the Indigenous Law Communities Bill constitutes an urgent legal necessity to realize legal certainty and ecological justice in sustainable forest management.*

Keywords: *Indigenous Law Communities; Customary Forests; Legal Certainty; Ecological Justice; Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).*

A. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Kehutanan hutan yang dimiliki Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektar.¹ Selain menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna, hutan juga berperan sebagai penyangga kehidupan dan produsen utama dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan. Maka dari itu sudah seyogyanya hutan harus dijaga, dirawat, dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan faktor ekologis dan manfaat ekonomi. Apabila hutan dan sumber daya alamnya diperlakukan dengan tidak semestinya, mengabaikan faktor ekologis, dan mementingkan kepuasan semata, maka akan berakibat bencana bagi kehidupan makhluk yang ada disekitarnya.² Dari total luas hutan yang dimiliki oleh Indonesia, ada 160 unit hutan adat yang telah ditetapkan dengan total luasan mencapai sekitar 333.687 hektar. Sedangkan menurut Badan Rekrutasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat bahwa masih 1.499 wilayah adat dengan total luas mencapai 30,1 juta hektar yang teregistrasi atau terpetakan dan tersebar di 32 provinsi dan 166 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.³

¹ (Kementerian Kehutanan, 2025)

² Rizki yuniansari Arba, Sudiarto, "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment," *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>>.

³ BRWA Badan Registrasi Wilayah Adat, "STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT DI INDONESIA Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2024," <https://brwa.or.id/news/read/738>, 2024.

Masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati melalui sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat. Mereka menautkan istilah (*Indigenous Peoples*) sebagai istilah yang dipakai secara global bagi masyarakat adat.⁴ Dalam hal ini, hutan yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dan cadangan karbon yang lebih besar daripada hutan yang dikelola pemerintah atau pihak swasta. Hal ini membuktikan efektivitas sistem pengelolaan tradisional dalam konservasi hutan yang berkelanjutan.⁵

Dalam perspektif yang lebih mendalam, urgensi pengakuan ini tidak hanya berkuat pada aspek legal-formal saja, melainkan juga menyangkut terkait keadilan ekologis (*ecological justice*). Konsep keadilan ekologis sendiri, menuntut pada pergeseran paradigma antroposentrisme—yang dimana memandang manusia sebagai pusat dan alam semata-mata dipandang sebagai objek pemuas kebutuhan manusia—menuju ekosentrisme yang memandang seluruh makhluk hidup dan alam mempunyai nilai intrinsik dan saling berkaitan. Bagi Masyarakat Hukum Adat, hubungan dengan hutan bersifat kosmis-magis; hutan dipandang sebagai subjek yang harus dihormati, bukan komoditas yang bebas untuk dieksploitasi. Kearifan lokal seperti larangan menebang di zona inti atau sistem zonasi adat adalah instrumen hukum tidak tertulis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan manifestasi nyata dari keadilan ekologis tersebut. Namun, kontribusi besar dan filosofi luhur dari masyarakat adat ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang mutlak dari negara.⁶

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen konstitusional ini sejatinya selaras dengan standar global, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang menegaskan hak masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan, dan

⁴ AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat," <https://aman.or.id/news/read/1267>, 2021.

⁵ Aidal Rasyif Nurulhadi dan Neni Ruhaeni, "Konservasi Kawasan Hutan Adat dalam Perdagangan Karbon berdasarkan Paris Agreement dan Implementasinya di Indonesia," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), hal. 1302–7, doi:10.29313/bcsls.v2i2.4557.

⁶ Aris Suliyono Septiana Novitasari, "KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM," 32.3 (2021), hal. 167–86.

mengontrol tanah serta sumber daya tradisional mereka. Lebih jauh dalam konteks ekologis, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, juga terikat kewajiban untuk menghormati pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat yang relevan dengan konservasi. Terkait implementasi nasional, pengakuan hak ulayat atas hutan semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang mana seharusnya dapat menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayahnya, bukan sekadar objek dalam kebijakan negara.⁷

Namun, lebih dari satu dekade sejak putusan tersebut, implementasinya masih jauh dari harapan. Hingga tahun 2024, dari jutaan hektar wilayah adat yang ada, baru sebagian kecil yang mendapat pengakuan formal. Lambatnya proses pengakuan ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia yang belum sepenuhnya mampu dalam mengakomodasi semangat putusan MK tersebut. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum akan pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat terkait kepemilikan hutan dan pengelolaannya, hal ini juga memperparah disharmonisasi antar peraturan atau regulasi terkait. Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, masih memiliki semangat yang berbeda dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.⁸

Disharmoni regulasi ini telah menimbulkan dampak nyata di lapangan. Merujuk pada catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dimana akibat memburuknya situasi politik dan kebijakan sepanjang tahun 2023 telah mengakibatkan kriminalisasi dan perampasan wilayah masyarakat hukum adat yang mengakibatkan 2.578.073 hektar wilayah masyarakat yang dirampas oleh negara & korporasi atas nama investasi, 247 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi, 204 orang luka-luka, 1 orang ditembak hingga meninggal dunia, dan 100

⁷ Zimamum Niam Aulawi dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012," 2025, hal. 7623–33.

⁸ Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," 6.1 (2021), hal. 1–14.

lebih rumah masyarakat adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.⁹ Laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan pertama sebagai negara dengan jumlah konflik agraria terbanyak setelah enam negara di Asia yaitu, India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. Dimana terjadi 241 letusan konflik, yang merampas 638.188 hektar tanah pertanian dan wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. 110 letusan konflik diantaranya telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agrarian.¹⁰

Rentetan konflik kepemilikan tanah, disharmoni regulasi, dan ancaman terhadap kelestarian hutan tersebut menegaskan bahwa instrumen hukum saat ini gagal memberikan perlindungan yang memadai. Membiarkan hak masyarakat adat terabaikan sama halnya dengan melanggengkan ketidakadilan terhadap manusia (hukum) dan lingkungan (ekologis). Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat) menjadi urgensi yang tak terelakkan. RUU ini diperlukan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik agraria, tetapi juga sebagai strategi vital mewujudkan keadilan ekologis dalam pengelolaan hutan nasional. Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan ekologis.

1. Bagaimana konstruksi norma dalam RUU Masyarakat Hukum Adat dalam mewujudkan keadilan ekologis dan kepastian hukum Masyarakat Hukum Adat atas wilayah hutan adat?
2. Bagaimana efektivitas norma dalam RUU Masyarakat Hukum Adat dalam mendukung keadilan ekologis dan memitigasi konflik pengelolaan hutan adat?

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Norma Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis

a. Kekosongan norma pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 35/puu-x/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat, yang mengubah status hutan adat dari bagian hutan negara menjadi hutan hak yang berada dalam wilayah komunitas hukum adat. Putusan ini tidak hanya mengandung

⁹ AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan akhir tahun 2023 aliansi masyarakat adat nusantara 1*, 2023.

¹⁰ KPA Konsorsium Pembaruan Agraria, *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*, <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>, 27 Februari 2024.

tafsir konstitusional terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, melainkan juga memuat perintah normatif yang bersifat mengikat bagi undang-undang dan pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan rezim hukum kehutanan dan sumber daya alam. Namun kekuatan normatif putusan tersebut mengalami problem klasik dalam hukum publik Indonesia, yaitu ketergantungan pada legislasi lanjutan sebagai prasyarat efektivitas. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tidak serta merta menciptakan mekanisme administratif yang mampu dijalankan oleh organ pemerintahan, karena Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma teknis. Akibatnya, putusan tersebut berhenti pada tataran constitutional morality, tanpa diikuti oleh pembentukan norma operasional yang bersifat general dan mengikat.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum bisa untuk bertransformasi menjadi norma operasional karena ketiadaan undang-undang organik yang berfungsi sebagai implementing legislation. Akibatnya, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini berhenti pada level constitutional morality tanpa daya paksa administratif yang memadai. Ketidadaan undang-undang khusus yang mengatur secara menyeluruh tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta ulayatnya menjadi salah satu hambatan krusial dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.¹² Ketidadaan undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Pada frasa “mengakui dan menghormati” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan simbolik semata, melainkan menuntut pengaturan yang bersifat komprehensif dan sistemik. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) harus diposisikan sebagai implementasi legislasi yang berfungsi menerjemahkan norma konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi ke dalam mekanisme administratif yang dapat dijalankan secara efektif dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat secara komprehensif ini maka akan mengakibatkan kekosongan norma hukum, yang dimana kekosongan norma ini akan berlanjut untuk menciptakan ketidakpastian dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dengan pemegang izin usaha, terutama karena izin

¹¹ Putra Perdana et al., “PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI,” 11.April (2022), hal. 153–72.

¹² Farrel Arvin Athallah, “URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT,” 2024.

yang dikeluarkan sebelum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Izin usaha yang dikeluarkan sebelum putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 akan tetap sah dan menyebabkan tumpang tindih klaim atas wilayah yang sama. Dengan hadirnya RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan norma tersebut, khususnya melalui pengaturan pendataan dalam Pasal 5 yang mengatur indikator pemenuhan persyaratan masyarakat adat—meliputi komunitas dengan keterikatan genealogis dan/atau teritorial, penghunian wilayah adat secara turun-temurun, kearifan lokal, pranata hukum adat, dan kelembagaan adat yang berfungsi. Pendataan yang terstruktur dan menyeluruh ini akan memberikan kepastian terhadap subjek hukum (masyarakat adat) sekaligus objek hukum (wilayah adat termasuk hutan adat), sehingga dapat mengatasi konflik dan ketidakpastian yang selama ini menghalangi pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Adanya kekosongan norma hukum di tingkat perundang-undangan yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan hak-hak masyarakat adat. Lebih jauh lagi, ketika MHA dihadapkan dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), ekspansi industri ekstraktif, hingga perkebunan skala besar yang dimana peristiwa ini kerap kali menghadirkan tantangan yang rumit karena sering muncul konflik antara keinginan untuk pembangunan nasional dan menjaga hak serta nilai-nilai tradisional MHA. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada distribusi manfaat dan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam.¹³

Kekosongan norma yang terjadi setelah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebenarnya bukan hanya tentang tidak adanya ketentuan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya sinkronisasi dalam tatanan norma hukum nasional. Ketidakharmonisan ini memunculkan keadaan di mana norma konstitusi kehilangan kemampuan untuk mengatur dalam praktik pemerintahan. Sebuah negara yang berdasarkan hukum seharusnya mewajibkan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas. Ketika pemahaman tentang masyarakat hukum adat tidak diatur secara menyeluruh dalam undang-undang, maka wewenang birokrasi menjadi sangat besar dan rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, kekosongan norma justru membuka jalan bagi terjadinya maladministrasi, karena pejabat publik tidak memiliki pedoman hukum yang konsisten untuk menentukan eksistensi masyarakat hukum adat dan daerahnya. Lebih lanjut, kekosongan norma ini berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional bagi warga negara. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa

¹³ Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, dan Fardan Zidane Juniawan, "Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat," *Agustus*, 4.1 (2025), hal. 3026–2496.

hak konstitusional dapat dilaksanakan dengan efektif. Ketika masyarakat hukum adat harus menunggu pengakuan melalui proses politik daerah yang panjang dan tidak terstruktur, maka pengakuan tersebut berubah dari hak konstitusional menjadi hanya kebijakan administratif. Kondisi ini bertentangan dengan sifat hak konstitusional yang seharusnya tidak terpengaruh oleh kebijakan politik sementara. Akhirnya, kekosongan norma ini menciptakan paradoks konstitusional. Di satu sisi, konstitusi mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat; di sisi lain, sistem hukum positif belum menyediakan sarana yang efektif untuk mewujudkan pengakuan tersebut. Paradoks ini menunjukkan adanya celah konstitusi antara pengakuan normatif dan perlindungan yang nyata. Selama celah tersebut tidak ditutup dengan perundang-undangan yang menyeluruh, maka pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat berpotensi menjadi norma simbolis tanpa kemampuan untuk mendorong perubahan sosial.¹⁴

Kekosongan norma ini berujung pada timbulnya ketidakharmonisan antara norma hukum yang diidealkan dengan praktik administrasi negara. Dimana, berbagai peraturan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU Perkebunan masih menunjukkan perspektif yang berbeda dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat, dimana masing-masing undang-undang tersebut di atas paradigma sektoral yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam penguasaan dan pendistribusian sumber daya alam. Ketidakharmonisan dalam regulasi ini tidak hanya menyebabkan adanya pertikaian norma, tetapi juga menimbulkan situasi yang sulit dan rentan hingga berujung pada konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.¹⁵ Kekosongan norma ini juga mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan hukum positif sektoral untuk menindaklanjuti masyarakat adat yang mempertahankan tanah mereka, sehingga hukum pidana dan administrasi berfungsi sebagai alat represi.¹⁶ Kegagalan negara untuk meratifikasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan memperpanjang kondisi ketidakpastian hukum yang sudah lama terjadi dalam pengelolaan hutan. Tanpa adanya kerangka hukum yang lengkap, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 akan terus berfungsi sebagai

¹⁴ Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), hal. 131–42, doi:10.37893/jbh.v12i1.601.

¹⁵ Paulus Pora Putra Fajar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia merupakan Negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dan bernegara . Undang-Undang Dasar Negara Re," 2.2 (2024).

¹⁶ Ndraha; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi Abdian Berkat, "PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH," 5.01 (2025), hal. 41–53.

simbol yang tidak memiliki kekuatan administratif. Aparat pemerintah akan terus bergantung pada regulasi sektoral yang tidak memperhatikan hadirnya masyarakat adat, sehingga meningkatkan potensi konflik terkait kepemilikan tanah baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Fenomena kriminalisasi masyarakat adat adalah contoh nyata dari kegagalan sistem hukum dalam menerapkan pengakuan konstitusional dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat seharusnya berperan sebagai *lex generalis* yang mengikat semua regulasi diseluruh sektoral. Posisinya sebagai kompas yuridis yang berarti bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus memastikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak hanya mengisi kekosongan norma, tetapi juga mengembalikan koherensi dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat seharusnya dilihat bukan hanya sebagai keputusan kebijakan dalam bidang legislasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab konstitusi negara untuk mengisi kekurangan norma dan menjamin bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya undang-undang tersebut, sistem hukum di negara ini akan tetap mengalami ketidakselarasan norma yang berdampak buruk pada masyarakat hukum adat dan juga mengurangi otoritas konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi.

b. Integrasi kepastian hukum dan keadilan ekologis dalam kontruksi rancangan undang-undang masyarakat hukum adat

Konstruksi norma dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat tidak boleh hanya dipandang sebatas instrumen administratif saja, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai filosofis yang kuat. Kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri sebagai kekakuan prosedural, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substansial bagi masyarakat adat. Kebijakan hukum pengelolaan hutan harus mengintegrasikan nilai-nilai fundamental yang dapat menekankan pentingnya pengakuan hak dan partisipasi MHA dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch menegaskan bahwa Kepastian hukum memerlukan adanya kejelasan dalam peraturan norma, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil hukumnya. Dalam konteks masyarakat hukum adat, situasi saat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang berlaku di beberapa sektor justru mengesahkan ketidakadilan sistemik seperti perampasan wilayah adat, penuntutan terhadap masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan. Bukti yang menunjukkan bahwa 2,5 juta hektar tanah adat telah dirampas, 247

individu dikenakan sanksi hukum, dan 241 kasus konflik agraria muncul pada tahun 2023-2024 merupakan ilustrasi nyata dari kegagalan sistem hukum negara yang menempatkan hukum formal di atas keadilan yang substansif.¹⁷

Dalam kerangka Radbruch, hukum positif yang tidak koheren dan saling bertentangan tersebut gagal memenuhi syarat kepastian hukum yang rasional dan dapat diprediksi.¹⁸ Kepastian hukum yang dihasilkan justru bersifat formalistik, karena memberikan kepastian bagi pemegang izin usaha, tetapi tidak bagi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang haknya telah diakui secara konstitusional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tanpa keadilan hanya akan melanggengkan ketimpangan struktural dan memperbesar konflik kepemilikan di wilayah hutan. Prinsip kepastian hukum harus diwujudkan dengan cara pengakuan yang sederhana, transparan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Draf rancangan undang-undang masyarakat hukum adat telah menetapkan langkah-langkah pengakuan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh panitia di tingkat kabupaten/kota, provinsi, serta pusat. Namun, mekanisme ini perlu diperkuat dengan pembatasan waktu yang tegas pada setiap langkah untuk mencegah proses yang berkepanjangan.

Lebih jauh lagi, pembaruan hukum dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus melampaui paradigma antroposentrisme melalui konsep ecological justice (keadilan ekologis). Apabila environmental justice (keadilan lingkungan) hanya berfokus pada pendistribusian manfaat alam antar manusia, maka multispecies (keadilan ekologis lintas spesies) menuntut pengakuan atas hak-hak intrinsik alam itu sendiri termasuk menuntut pengakuan bahwa hutan dan ekosistem bukan sekadar objek ekonomi, melainkan entitas dengan nilai intrinsik. Keadilan ekologis memperluas makna keadilan dalam teori Radbruch dengan menempatkan ekosistem hutan sebagai bagian dari kepentingan normatif yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, kerusakan hutan akibat kebijakan yang mengabaikan hak masyarakat adat tidak hanya merupakan ketidakadilan sosial, tetapi juga bentuk ketidakadilan ekologis. Integrasi kepastian hukum dan keadilan ekologis menuntut agar hukum positif tidak hanya memberikan kepastian administratif, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis sebagai prasyarat keadilan substantif.

Teori keadilan ekologis lintas spesies atau multispecies justice adalah perkembangan terbaru dalam

¹⁷ Supriyadi, "POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM Mohammad," 07.1 (2025), hal. 395–413.

¹⁸ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Süddeutsche Juristen-Zeitung," 1946.

teori keadilan yang melampaui pandangan antroposentris dan mengakui bahwa keadilan juga harus berlaku untuk makhluk hidup lain serta sistem ekologi. Paradigma ini memandang bahwa kepentingan hewan, tumbuhan, hutan, sungai, dan seluruh bagian dari alam dianggap sebagai klaim keadilan yang sah, sehingga dalam sebuah pembuatan kebijakan diwajibkan untuk institusi politik dan hukum untuk mempertimbangkan hal tersebut.¹⁹ Pendekatan ini memiliki empat prinsip utama: relasionalitas, pembagian kekuasaan, interdependensi, dan distribusi keadilan di antara spesies. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan kondisi masyarakat adat sebagai penjaga gerbang ekologis yang memiliki kearifan lokal yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Masyarakat adat memiliki pandangan yang melihat hutan bukan sebagai barang dagangan, tetapi sebagai entitas yang pantas dihormati.

Integrasi ini mempunyai implikasi yuridis yang signifikan. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat adat, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi ekologis hutan. Oleh sebab itu, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak MHA termasuk praktik pengelolaan tradisional melalui kepastian hukum Radbruch dan keadilan ekologis lintas spesies dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat bukan hanya berkenaan dengan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga berkaitan dengan menjaga integritas ekologi dan menjadi fondasi bagi pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Reformasi mekanisme pengakuan hutan adat

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi pengakuan masyarakat hukum adat adalah kecenderungan negara untuk menganggap pengakuan sebagai langkah yang konstitutif. Ketentuan pengakuan melalui Peraturan Daerah membuat keberadaan masyarakat adat tampak seolah-olah tergantung pada keputusan politik pemerintah daerah. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mengakui adanya masyarakat hukum adat sebagai kenyataan sosial-historis yang lebih dulu ada sebelum negara. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat harus menegaskan bahwa pengakuan dari negara adalah bersifat deklaratif. Negara tidak membentuk masyarakat hukum adat, tetapi mengakui keberadaan yang sudah ada sebelumnya. Penegasan ini memiliki dampak hukum yang signifikan karena dapat mengurangi hambatan dalam administrasi dan menghindari pengaruh politisasi dalam proses

¹⁹ Akar Global Inisiatif, "Keadilan Ekologis Lintas Spesies/Multi-Species Eco Justice: Paradigma Baru Keadilan Iklim dan Alam - Akar Global Inisiatif," <https://akar.or.id/keadilan-ekologis-lintas-spesies-multi-species-eco-justice-paradigma-baru-keadilan-iklim-dan-alam/>, 2025.

pengakuan. Merujuk pada draf rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang ada, proses pengakuan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, verifikasi, validasi, dan akhirnya penetapan. Proses identifikasi dilakukan oleh komunitas hukum adat itu sendiri dengan dukungan dari pemerintah daerah. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengakuan berasal dari kehendak masyarakat adat (*self determination*), bukan hanya berasal dari arah atas atau pemerintah. Namun demikian, efektivitas proses tersebut terdapat salah satu hambatan utama yang menyebabkan lambatnya pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat, yaitu mekanisme pengakuan yang bersifat prosedural birokratis.

Berdasarkan regulasi saat ini, pengakuan masyarakat hukum adat seringkali mensyaratkan kepada adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang dimana hal tersebut cenderung bersifat kontrol birokrasi dan lamban hingga memerlukan waktu bertahun-tahun serta memerlukan biaya politik dan anggaran yang tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kemudahan izin konsesi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi yang dapat terbit hanya dengan hitungan bulan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Ketimpangan prosedur tersebut menunjukkan adanya diskriminasi hukum yang merugikan masyarakat hukum adat. Rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus menekankan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah deklaratif, bukan konstitutif. Ini berarti bahwa eksistensi masyarakat hukum adat tidak tergantung pada pengakuan dari negara, tetapi negara harus mengakui adanya masyarakat yang telah ada sejak sebelum pembentukan negara modern. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menggunakan kalimat "mengakui dan menghormati," alih-alih "memberikan pengakuan kepada" masyarakat hukum adat. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pasal 26 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang menegaskan tentang pengaturan hak-hak masyarakat adat dalam menentukan nasib mereka sendiri tentang tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki.²⁰

Kemudian kendala utama dalam penerapan pengakuan hak masyarakat adat adalah ketidakselarasan atau disharmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Tersebar-barnya berbagai aturan, dan tidak adanya satu aturan khusus yang memang mengatur secara komprehensif mengenai masyarakat adat menciptakan situasi yang menyebabkan konflik norma yang menghambat perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pengaturan yang saat ini mengatur mengenai masyarakat adat tersebar secara fragmentaris dalam UU Kehutanan, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Perkebunan, hingga Undang-Undang

²⁰ Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," 6.2 (2012), hal. 1–19.

Cipta Kerja. Ego sektoral antar lembaga pemerintah seringkali muncul karena adanya perbedaan standar pengakuan dan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam. Maka diperlukan upaya harmonisasi peraturan yang efektif guna mengatur dan menyinkronkan aturan agar tidak ada yang bertentangan atau saling tumpang tindih, sehingga dapat terbentuk suatu sistem hukum yang jelas dan konsisten. Melalui harmonisasi yang efektif, peraturan dapat lebih gampang dimengerti, diterapkan, dan dilaksanakan, sehingga mendukung terciptanya kepastian hukum serta stabilitas sosial yang merupakan dasar dari suatu negara hukum.²¹

Rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus melakukan reformasi melalui penyederhanaan mekanisme pengakuan dengan salah satunya mengadopsi sistem pendaftaran yang terintegrasi, yaitu melalui sinkronisasi dengan kebijakan satu peta (*One map Policy*) dengan tujuan menghindari tumpang tindih klaim lahan dilapangan. Selain itu penentuan terkait batas waktu maksimal bagi negara untuk merespons dan memberikan jawaban terkait permohonan pengakuan wilayah oleh masyarakat hukum adat merupakan hal yang perlu pula untuk ditekankan. Kepastian waktu ini merupakan pengejawantahan dari asas simple, fast, and low cast yang ada dalam administrasi pemerintahan. Dengan upaya tersebut sehingga dapat memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu dan mengganti syarat Perda yang kaku menjadi mekanisme administratif yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel untuk kemudian dapat menjamin bahwa hak-hak ekologis MHA tidak lagi terabaikan oleh hambatan formalitas semata.

Selain itu, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus berfungsi sebagai kompas yuridis yang menyatukan terminologi dan standar pengakuan MHA secara nasional. Penyatuan istilah “Masyarakat Hukum Adat” dalam satu payung hukum akan mencegah penafsiran yang berbeda-beda oleh instansi-instansi sektoral. rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus menegaskan kedudukannya sebagai aturan dasar yang wajib diacuh oleh regulasi sektoral lainnya dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak komunal. Dengan adanya standarisasi terminologi dan mekanisme koordinasi antar kementerian yang kuat, negara dapat memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem hukum nasional yang koheren demi mewujudkan keadilan ekologis yang inklusif. Dengan langkah tersebut maka akan membangun sebuah kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya alam, yang menghormati pengetahuan lokal, mendorong

²¹ Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia,” *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4.1 (2025), hal. 68–79, doi:10.47498/constituo.v4i1.4949.

partisipasi masyarakat, dan meningkatkan ketahanan ekosistem untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.²²

2. Efektivitas Norma Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Mendukung Keadilan Ekologis Dan Memitigasi Konflik Pengelolaan Hutan

a. Analisis implementabilitas norma

Efektivitas sebuah undang-undang tidak hanya bergantung pada penyusunan normanya yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk diterapkan di lapangan. Proses ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti hukum yang berlaku, keterangan yang jelas, dan tanggung jawab yang menjadi acuan utama dalam menciptakan norma hukum yang berkualitas. rancangan undang-undang masyarakat hukum adat sangat bergantung pada political will, kapasitas kelembagaan, serta sistem pemantauan yang menyeluruh. Sebuah norma hukum, betapapun ideal kontruksinya, tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa dukungan infrastruktur birokrasi yang memadai. Dalam konteks negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, pengaturan tentang distribusi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat krusial. rancangan undang-undang masyarakat hukum adat perlu secara tegas menetapkan mekanisme koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal supaya pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terhalang oleh konflik wewenang. Di samping itu, penggunaan metode yang sesuai, seperti penyusunan hukum, analisis hukum perbandingan, pendekatan partisipatif, dan analisis efek regulasi, sangat krusial untuk menjamin kesesuaian undang-undang dengan kebutuhan masyarakat.²³

Penguatan kapasitas lembaga juga melibatkan peningkatan sumber daya manusia dalam pemerintahan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum adat dan keadilan ekologis. Tanpa kompetensi yang memadai, norma-norma progresif berpotensi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus dilengkapi dengan mandat normatif tentang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara. Dalam konteks pengelolaan hutan, implementasi RUU ini menuntut adanya kejelasan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi administrasi. Pembentukan lembaga khusus atau penguatan unit

²² Thea Farina et al., "Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah," *Unes Law Review*, 6.3 (2024), hal. 9377–89 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

²³ Ega Ananda, "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2.2 (2025), hal. 76–82.

kerja yang sudah ada ditingkat kementerian dan dinas terkait menjadi krusial untuk memastikan proses pendataan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain aspek kelembagaan, dukungan anggaran merupakan faktor determinan bagi keberhasilan pengakuan hak-hak ekologis MHA. Selama ini, alasan keterbatasan anggaran seringkali menjadi pembenaran bagi lambatnya proses penetapan wilayah adat di tingkat daerah. Oleh karena itu, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat harus memastikan adanya alokasi anggaran yang pasti dalam APBN maupun APBD untuk mendanai proses identifikasi, verifikasi, hingga penetapan MHA. Tanpa adanya jaminan ketersediaan dana, upaya untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah seluas 30,1 juta hektare yang telah terpetakan oleh BRWA akan tetap menjadi agenda yang stagnan. Dengan kapasitas kelembagaan yang mumpuni dan dukungan finansial yang stabil, negara dapat menjamin bahwa perlindungan terhadap MHA bukan sekadar komitmen diatas kertas saja, melainkan sebuah realitas hukum yang mampu memitigasi konflik dilapangan secara efektif.

b. Free, prior, and informed consent (fpic) sebagai alat mitigasi konflik

Resolusi konflik kepemilikan tanah di wilayah hutan memerlukan mekanisme preventif yang mampu menjamin partisipasi bermakna dari MHA. Salah satu pilar utama yang harus diinstitutionalisasi dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat adalah prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan di awal dan tanpa informasi yang disesatkan atau, yang dikenal sebagai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal ini selaras dengan mandat pasal 26 UNDRIP yang dimana mengakui hak masyarakat adat untuk mengontrol tanah dan sumber daya tradisional mereka sendiri. Prinsip ini penting dalam meredakan ketegangan antara komunitas adat dan pihak luar yang berencana melakukan aktivitas di wilayah mereka. FPIC bukan hanya tentang konsultasi atau pemberitahuan, tetapi merupakan hak bagi komunitas adat untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada tanah, area, dan sumber daya mereka. Pelaksanaan FPIC yang berhasil membutuhkan beberapa unsur utama: persetujuan harus diberikan dengan sepenuh hati tanpa tekanan, dilakukan sebelum kegiatan dimulai, dan didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai dampak dari aktivitas tersebut. Tanpa adanya norma yang mewajibkan FPIC secara eksplisit, MHA akan terus berada dalam posisi rentan terhadap perampasan wilayah atas nama pembangunan dan investasi.²⁴

²⁴ United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007.

Dalam kerangka rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, penerapan FPIC perlu diatur dengan rinci untuk menghindari pemahaman yang mereduksi makna dari prinsip ini. Pertama, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas nama komunitas adat. Rancangan undang-undang masyarakat hukum adat mengakui lembaga adat sebagai wakil masyarakat, tetapi penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut berlangsung secara demokratis dan melibatkan partisipasi, bukan hanya di tangan kalangan elit adat. Kedua, proses penyampaian informasi harus mencakup penilaian dampak lingkungan dan sosial yang menyeluruh, disajikan dengan bahasa dan bentuk yang mudah dipahami masyarakat, serta memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mempertimbangkan. Ketiga, persetujuan harus dicatat secara resmi dan menjadi bagian dari persyaratan untuk mendapatkan izin. Keempat, komunitas adat harus diizinkan untuk menarik kembali persetujuan jika syarat yang telah disepakati tidak terpenuhi atau jika ada perubahan besar dalam rencana kegiatan. Kelima, perlu ada sanksi tegas bagi pelanggaran prinsip FPIC, termasuk pencabutan izin, denda, dan bahkan sanksi pidana dalam kasus yang serius.

Disamping upaya preventif (FPIC) tersebut, diperlukan pula dukungan sinkronisasi antar lembaga terkait dalam implementasi pelaksanaan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Kesesuaian antar lembaga di berbagai tingkatan, mulai dari lembaga adat di komunitas, pemerintah daerah, sampai pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam mengatasi kerumitan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak MHA. Kerumitan ini memerlukan sebuah desain kelembagaan yang mampu mengakomodasi keragaman konteks lokal sambil tetap menjaga konsistensi dalam standar perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, penerapan FPIC yang solid dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat akan menjadi strategi vital untuk menghentikan siklus konflik yang melibatkan masyarakat adat sekaligus menjadi manifestasi nyata dari keadilan ekologis yang menghargai hubungan kosmis-magis antara masyarakat adat dengan lingkungannya.

b. Manifestasi Keadilan Ekologis melalui pengakuan kearifan lokal

Sintesis dari keseluruhan pembahasan di atas menggambarkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak seharusnya dapat direduksi hanya sebagai regulasi tambahan untuk sektor tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk merekonstruksi sistem hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat berperan sebagai penghubung normatif yang menyelaraskan pengakuan konstitusi dengan penerapan dalam administrasi pemerintahan, sekaligus bertindak sebagai alat korektif terhadap dominasi pendekatan sektoral

yang selama ini mengabaikan hak-hak komunitas masyarakat adat. Ketiadaan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah menyebabkan kondisi legal uncertainty kronis yang berkelanjutan. Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan status hukum masyarakat adat dan wilayahnya, tetapi juga mengakibatkan ketidakpastian bagi negara dalam menjalankan fungsi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam situasi demikian, hukum kehilangan perannya sebagai regulasi dan berubah menjadi arena kontestasi antara kepentingan ekonomi, aparat birokrasi, dan komunitas lokal. Rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dihadirkan untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai alat pengatur yang adil dan rasional.

Lebih jauh, rancangan undang-undang masyarakat hukum memiliki dimensi keadilan lintas generasi yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan hutan yang berbasis pada konsesi jangka pendek telah terbukti merusak daya dukung ekologis dan meninggalkan kerusakan bagi generasi yang akan datang. Dengan mengakui serta memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat memberikan kontribusi langsung terhadap perlindungan kepentingan generasi yang akan datang. Dalam kerangka keadilan multispecies, perlindungan ini tidak hanya ditujukan untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk hidup dan sistem ekologi yang bergantung pada keberlanjutan hutan. Konstruksi norma dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat perlu dengan jelas menggabungkan dimensi keadilan ekologis sebagai dasar filosofis regulasi. Keadilan ekologis tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga tentang pengakuan hak alam untuk ada, berkembang, dan menjaga keutuhan ekosistemnya. Ide ini telah diadopsi dalam konstitusi beberapa negara seperti Ekuador (2008) yang menjadi negara pertama dalam mengakui hak alam secara konstitusional, dan kemudian Bolivia (2010) yang memberikan hak-hak kepada alam (*rights of nature*) melalui undang-undang nasionalnya, dimana keduanya memberikan alam hak untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan, dilindungi dari eksploitasi, dan dapat memiliki perwakilan di pengadilan, serta berlandaskan pada filosofi tradisional seperti Pachamama (Ibu Pertiwi) untuk menegaskan bahwa alam adalah subjek hukum, bukan hanya sekadar objek yang dapat dimiliki.

Manifestasi keadilan ekologis ini tercermin secara nyata melalui berbagai kearifan lokal yang berfungsi sebagai hukum lingkungan yang tidak tertulis. Secara empiris, hutan yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal menunjukkan tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah serta cadangan karbon yang lebih besar dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Data penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keadilan ekologis ini secara signifikan berkontribusi pada

penurunan angka deforestasi nasional hingga mencapai 30-50%. Sebagai contoh, komunitas Ammatoa di Kajang memberlakukan Pasang Ri Kajang yang mengatur zonasi hutan dengan ketat, melarang penebangan pohon, serta memposisikan manusia dan lingkungan dalam kedudukan yang setara.²⁵ Masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya menerapkan pembagian kawasan berdasarkan kearifan lokal, yaitu menggunakan desain permukiman yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan topografi dan tata letak rumah serta memakai bahan bangunan alami sebagai bahan pembangunan dari desain rumah panggung. Masyarakat kampung Naga menggunakan metode pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Larangan penggunaan traktor dan panen padi secara manual guna membantu menjaga struktur tanah guna menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsi ekologis hutan. Sistem tradisional ini bukan hanya sekadar aturan adat, melainkan juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ketergantungan antara manusia dan alam, yang merupakan inti dari keadilan ekologis.²⁶ Dalam perspektif keadilan ekologis lintas spesies, praktek-praktek seperti sistem zonasi adat dan larangan menebang di zona inti adalah bentuk pengakuan atas hak intrinsik alam untuk tetap lestari.

Dari sudut pandang keadilan ekologis, kegagalan untuk meratifikasi RUU Masyarakat Hukum Adat menunjukkan bahwa negara secara sadar membiarkan kelanjutan eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem hutan. Tanpa pengakuan terhadap sistem pengelolaan adat yang terbukti bertahan, kebijakan kehutanan akan terus dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi jangka pendek. Akibatnya, akan terjadi peningkatan dalam kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kapasitas ekologis nasional. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat bukan sekadar entitas sosial semata, melainkan mitra konservasi yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai daya dukung ekosistem di wilayahnya. Dengan memberikan legitimasi hukum melalui rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, negara berarti secara langsung memperkuat aktor utama di garda terdepan dalam mewujudkan keadilan ekologis, dan memastikan bahwa pengelolaan hutan nasional beralih dari sekadar pemanfaatan ekonomi jangka pendek menuju keberlanjutan ekosistem yang berkeadilan lintas generasi dan spesies. Pengesahan

²⁵ Muhammad Syainal Nur, Muhammad Zid, dan Cahyadi Setiawan, "Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 6.2 (2022), hal. 90–105, doi:10.36813/jplb.6.2.90-105.

²⁶ Eulis Entin et al., "Kampung Naga Tasikmalaya: Menjaga Alam dengan Keyakinan Pada Norma dan Tradisi," *Jurnal Panalungtik*, 6.2 (2023), hal. 133–48.

rancangan undang-undang masyarakat hukum adat merupakan langkah strategis untuk menginstitutionalisasi praktik pengelolaan hutan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan selama berabad-abad.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) telah melahirkan kondisi ketidakpastian hukum yang sistemik dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya dalam pengelolaan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara konstitusional telah memisahkan status hutan adat dari hutan negara belum memiliki daya operasional yang efektif akibat ketiadaan undang-undang organik yang mengaturnya secara komprehensif. Kekosongan norma dan disharmonisasi regulasi sektoral di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan telah melemahkan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, sekaligus memperparah konflik kepemilikan tanah, kriminalisasi, dan degradasi ekologis.

Konstruksi norma dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat secara konseptual telah dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologis melalui beberapa prinsip utama. Pertama, penegasan pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat deklaratif, bukan konstitutif, menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang keberadaannya diakui berdasarkan realitas sosial-historis, bukan semata keputusan administratif negara. Kedua, pengaturan pendataan dan penetapan wilayah adat secara terstruktur memberikan kepastian terhadap subjek dan objek hukum, khususnya hutan adat. Ketiga, posisi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai *lex generalis* berfungsi mengharmonisasikan regulasi sektoral yang selama ini fragmentaris. Keempat, integrasi prinsip keadilan ekologis dan keadilan lintas generasi dalam norma Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat memperluas makna kepastian hukum tidak hanya sebagai kepastian administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konstruksi norma Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak hanya menjawab tuntutan kepastian hukum formal, tetapi juga mengarah pada keadilan substantif bagi manusia dan alam. Efektivitas norma dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam mendukung keadilan ekologis dan memitigasi konflik pengelolaan hutan sangat ditentukan oleh aspek implementabilitasnya. Efektivitas tersebut bergantung pada adanya *political will* negara, kapasitas kelembagaan yang memadai, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan. Institutionalisasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

merupakan instrumen normatif yang krusial sebagai mekanisme preventif konflik, karena menjamin partisipasi bermakna masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah dan hutan adat. Penerapan FPIC yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggarannya berpotensi memutus siklus konflik yang selama ini bersumber dari pemberian izin tanpa persetujuan masyarakat adat.

Dengan demikian, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan strategis. RUU ini tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum dan kesetaraan bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga menjadi instrumen fundamental dalam membangun tata kelola hutan nasional yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan. Tanpa pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Indonesia akan terus berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang mempertahankan konflik struktural, melemahkan perlindungan masyarakat adat, serta mempercepat degradasi ekosistem hutan, sehingga mengancam kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdian Berkat, Ndraha; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi, “PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH,” 5.01 (2025), Hal. 41–53
- Aidal Rasyif Nurulhadi, Dan Neni Ruhaeni, “Konservasi Kawasan Hutan Adat Dalam Perdagangan Karbon Berdasarkan Paris Agreement Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), Hal. 1302–7, Doi:10.29313/Bcsls.V2i2.4557
- , “Konservasi Kawasan Hutan Adat Dalam Perdagangan Karbon Berdasarkan Paris Agreement Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), Doi:10.29313/Bcsls.V2i2.4557
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 1, 2023*
- , “Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat,” <https://Aman.Or.Id/News/Read/1267>, 2021
- Ananda, Ega, “Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2.2 (2025), Hal. 76–82
- Arba, Sudiarto, Rizki Yuniansari, “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection And Its Role In Human Life And The Natural Environment,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/Jkh.V8i2.144>>
- Athallah, Farrel Arvin, “URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT,” 2024
- Aulawi, Zimamum Niam, Dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, “Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan Terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012,” 2025, Hal. 7623–33
- Badan Registrasi Wilayah Adat, BRWA, “STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT DI INDONESIA Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2024,” <https://Brwa.Or.Id/News/Read/738>, 2024
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay,


- Fadil Mas'ud, Dan Maria Anjelina Wesa Wunu, "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia," *CONSTITUO : Journal Of State And Political Law Research*, 4.1 (2025), Hal. 68–79, Doi:10.47498/Constituto.V4i1.4949
- Entin, Eulis, Denny Adrian Nurhuda, Nunuy Nurjanah, Dan Retty Isnendes, "Kampung Naga Tasikmalaya: Menjaga Alam Dengan Keyakinan Pada Norma Dan Tradisi," *Jurnal Panalungtik*, 6.2 (2023), Hal. 133–48
- Fajar, Paulus Pora Putra, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia Merupakan Negara Hukum Berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dan Bernegara . Undang-Undang Dasar Negara Re," 2.2 (2024)
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, Dan Andika Wijaya, "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Unes Law Review*, 6.3 (2024), Hal. 9377–89 <[Https://Review-Unes.Com/Https://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/](https://Review-Unes.Com/Https://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/)>
- Inisiatif, Akar Global, "Keadilan Ekologis Lintas Spesies/Multi-Species Eco Justice: Paradigma Baru Keadilan Iklim Dan Alam - Akar Global Inisiatif," [Https://Akar.Or.Id/Keadilan-Ekologis-Lintas-Spesies-Multi-Species-Eco-Justice-Paradigma-Baru-Keadilan-Iklim-Dan-Alam/](https://Akar.Or.Id/Keadilan-Ekologis-Lintas-Spesies-Multi-Species-Eco-Justice-Paradigma-Baru-Keadilan-Iklim-Dan-Alam/), 2025
- Kementerian Kehutanan, *Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*, [Https://Www.Kehutanan.Go.Id/Pers/Article-10](https://Www.Kehutanan.Go.Id/Pers/Article-10), 21 Maret 2025
- Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, *Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia*, [Https://Www.Kpa.Or.Id/2024/02/Konflik-Agraria-Di-Indonesia-Tertinggi-Dari-Enam-Negara-Asia/](https://Www.Kpa.Or.Id/2024/02/Konflik-Agraria-Di-Indonesia-Tertinggi-Dari-Enam-Negara-Asia/), 27 Februari 2024
- Nations, United, *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*, 2007
- Nur, Muhammad Syainal, Muhammad Zid, Dan Cahyadi Setiawan, "Pengelolaan Lahan Dan Ruang Hutan Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal Of Environmental Sustainability Management)*, 6.2 (2022), Hal. 90–105, Doi:10.36813/Jplb.6.2.90-105
- Perdana, Putra, Ahmad Saifulloh, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Dan Kandang Limun, "PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI," 11.April (2022), Hal. 153–72
- Radbruch, Gustav, "Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht. Süddeutsche Juristen-Zeitung,," 1946
- Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), Hal. 131–42, Doi:10.37893/Jbh.V12i1.601
- Royhan Bustomi, Ahmad, Derrel Azhar Sugianto, Dan Fardan Zidane Juniawan, "Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat," *Agustus*, 4.1 (2025), Hal. 3026–2496
- Sari, Ria Maya, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 6.1 (2021), Hal. 1–14
- Septiana Novitasari, Aris Suliyono, "KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM," 32.3 (2021), Hal. 167–86
- Supriyadi, "POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM Mohammad," 07.1 (2025), Hal. 395–413
- Syofyan, Ahmad, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," 6.2 (2012), Hal. 1–19

Wahyu Firmansyah

Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Dalam ...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3460965561

Submission Date

Jan 20, 2026, 1:41 PM GMT+7

Download Date

Jan 20, 2026, 2:09 PM GMT+7

File Name

astian-Hukum-Dan-Keadilan-Ekologis-Dalam-Pengelolaan-Hutan-.docx

File Size

58.1 KB

12 Pages**6,183 Words****42,733 Characters**




11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

0%  Internet sources
0%  Publications
11%  Submitted works (Student Papers)




Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

Top Sources

0%	 Internet sources
0%	 Publications
11%	 Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Andalas	2%
2	Student papers	
	Universitas Islam Riau	1%
3	Student papers	
	University of Wollongong	<1%
4	Student papers	
	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	<1%
5	Student papers	
	UM Surabaya	<1%
6	Student papers	
	Syntax Corporation	<1%
7	Student papers	
	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%
8	Student papers	
	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%

9	Student papers	
Sriwijaya University		<1%

10	Student papers	
Universitas Airlangga		<1%

11	Student papers	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia		<1%

12	Student papers	
UIN Sunan Gunung DJati Bandung		<1%

13	Student papers	
Universitas PGRI Madiun		<1%

14	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Buton		<1%

15	Student papers	
Universitas Papua		<1%

16	Student papers	
University of Warwick		<1%

17	Student papers	
Universitas Pelita Harapan		<1%

18	Student papers	
Universitas Khairun		<1%

19	Student papers	
-----------	-----------------------	--

Udayana University <1%

20 Student papers

Universitas Indonesia <1%

21 Student papers

Universitas Muhammadiyah Purwokerto <1%

22 Student papers

University of Queensland <1%

23 Student papers

unimal <1%

24 Student papers

Universitas Airlangga-1 <1%

25 Student papers

Universitas Jenderal Soedirman <1%

26 Student papers

Politeknik STIA LAN <1%

27 Student papers

Universitas Diponegoro <1%



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhlg@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.23.04.08/S.Ket/JHLG/IV/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Wahyu Firmansyah dan Levina Yustitianiingtyas.
Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Judul Naskah : *"Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekologis Pengelolaan Hutan."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 11 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.


Fazal Akmal M., S.H., M.H.